



**P E N E T A P A N**

**Nomor 01/Pdt.P/2014/PA Plp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Saung binti Abu**, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lumi, RT.001 RW. 002, Desa Tirowali, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan dalil-dalil pemohon.

Telah memeriksa alat bukti-alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan secara lisan tanggal 2 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 2 Januari 2014 dengan register perkara Nomor 01/Pdt.P/2014/PA Plp. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Salika bin Larubang pada tahun 1957 di Lumi, Desa Tirowali, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung pemohon bernama Umar, dikawinkan oleh imam setempat bernama Antje, saksi nikahnya masing-masing bernama Lahamma dan Lasipa dengan mas kawinnya berupa sagu 2 (dua) rumpun dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan, suami pemohon berstatus jejaka.
4. Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat rukun nikah dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 1 dari 8 Hal.Pen.No.01Pdt.P/2014/PA Plp.



5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan suami pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2013 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 146/010/DTW/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirowali, Kecamatan Bup0n, Kabupaten Luwu, tanggal 13 Agustus 2013.
6. Bahwa pemohon dan suami pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama tempat menikah karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
7. Bahwa semasa hidup suami pemohon adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Skep-19/01/03/36/A-XVIII/XII/1997 tentang pemberian tunjangan veteran Republik Indonesia berdasarkan PP No. 34 tahun 1985 tanggal 9 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran.
8. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran Republik Indonesia, oleh sebab itu pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan pemohon dengan suami pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon, Saung binti Abu dengan Salika bin Larubang yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Lumi, Desa Tirowali, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum .

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat



permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 7317114107310002 atas nama Saung yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode P1.
- 2 Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep-19/03/36/A-XVIII/XII/1997 tentang pemberian tunjangan veteran Republik Indonesia yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode P2.
- 3 Fotokopi Surat Kematian Nomor 146/010/DTW/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirowali dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P3.
- 4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317113012130001 atas nama Saung yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Luwu yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh ketua majelis diberi kode P 4.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan satu orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi pertama, H. Umar bin Abu, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan suami pemohon, pemohon bernama Saung binti Abu sedang suami pemohon bernama Salika bin Larubang.
- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon menikah dengan lelaki Salika bin Larubang di Lumi, Desa Tirowali, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu pada tahun 1957.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon adalah saksi karena ayah kandung pemohon saat itu sakit keras dan dinikahkan oleh imam setempat bernama Antje.



- Bahwa pernikahan pemohon disaksikan oleh Lahamma dan Lasipa.
- Bahwa mahar yang diberikan adalah berupa sagu 2 rumpun dibayar tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan Salika bin Larubang, pemohon berstatus perawan sedang suami pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Salika bin Larubang tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Salika bin Larubang hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga lelaki Salika bin Larubang meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2013.
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran Republik Indonesia.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan dapat menerimanya.

Bahwa pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi di persidangan dan atas perintah ketua majelis panggugat bersedia mengangkat sumpah supletoir.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya perkawinan yang dilakukan pemohon dengan lelaki Salika bin Larubang dalam rangka pengurusan tunjangan janda veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : P1, P2, P3 dan P4 serta satu orang saksi bernama H. Umar bin Abu.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon hanya mengajukan satu orang saksi maka belum mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu pemohon



mengangkat sumpah supletoir atas perintah majelis hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 182 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah mengangkat sumpah maka nilai pembuktiannya menjadi sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian maka alat bukti pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P4 tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo.

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah Surat Keputusan tentang pemberian tunjangan veteran Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menunjukkan bahwa suami pemohon adalah anggota Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa Surat Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menunjukkan bahwa suami pemohon atas nama Salika bin Larubang telah meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pemohon tersebut yang dikuatkan oleh sumpah supletoir maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki Salika bin Larubang di Lumi, Desa Tirowali, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu pada tahun 1957.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah saudara kandung pemohon bernama Umar yang dinikahkan oleh imam setempat bernama Antje.
- Bahwa saksi dalam pernikahan pemohon dengan Salika bin Larubang adalah Lahamma dan Lasipa.



- Bahwa mahar yang diberikan adalah berupa sagu 2 rumpun dibayar tunai.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Salika bin Larubang tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan pemohon dengan lelaki Salika bin Larubang telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak yang ijab kabulnya dilaksanakan oleh imam setempat bernama Antje dan disaksikan oleh dua orang masing-masing bernama Lahamma dan Lasipa dengan mahar berupa sagu 2 rumpun dibayar tunai.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut tidak terdapat dalam pernikahan pemohon dengan lelaki Salika bin Larubang.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon dengan lelaki Salika bin Larubang telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah pemohon dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan sah pernikahan antara pemohon, Saung binti Abu dengan Salika bin Larubang yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Lumi, Desa Tirowali, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
- Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 ( dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 M. bertepatan tanggal 20 Rabiulawal 1435 H. oleh Dra. Hj.Sitti Husnaenah, ketua majelis, Adriansyah, S.HI dan Suraida, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Haruddin Timung, S.HI, panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adriansyah, S. HI

Dra.Hj.Sitti Husnaenah

Suraida, S.HI

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 Hal.Pen.No.01/Pdt.P/2014/PA Plp.



Haruddin Timung, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 125.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 216.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)